



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 544/SDM.12-SD/04/2023 Jakarta, 31 Mei 2023  
Sifat :  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Perihal : Uji Kelayakan dan Kepatutan  
Calon Anggota KPU  
Kabupaten/Kota pada 118  
(seratus delapan belas)  
Kabupaten/Kota di 15 (lima belas)  
Provinsi Periode 2023 – 2028

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi

(daftar terlampir)

di -

Tempat

Berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa KPU dapat menugaskan KPU Provinsi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten/Kota, dengan mempertimbangkan aspek waktu, sumber daya manusia.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada 118 (seratus delapan belas) Kabupaten/Kota di 15 (lima belas) Provinsi Periode 2023 – 2028, KPU menugaskan KPU Provinsi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
2. Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan serentak pada tanggal 3 s.d. 7 Juni 2023 di Ibu Kota Provinsi.

3. Pedoman uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2, terlampir.
4. Ketua/Anggota KPU Provinsi wajib menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan, yang berisi:
  - a. Laporan pelaksanaan kegiatan uji kelayakan dan kepatutan;
  - b. Daftar hadir kegiatan uji kelayakan dan kepatutan;
  - c. Notulensi dan rekaman *zoom*/video tiap calon anggota KPU Kabupaten/Kota; dan
  - d. Formulir catatan hasil uji kelayakan dan kepatutan tiap calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
5. Sekretaris KPU Provinsi menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana angka 4, kepada KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU paling lambat 2 (dua) hari setelah uji kelayakan dan kepatutan selesai dilakukan.

Demikian disampaikan dan dilaksanakan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ketua Komisi Pemilihan Umum,

Hasyim Asy'ari

Lampiran I  
Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Nomor : 544/SDM.12-SD/04/2023  
Tanggal : 31 Mei 2023

### DAFTAR TERLAMPIR SURAT

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
10. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
12. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
13. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
14. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan; dan
15. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,



Hasyim Asy'ari

Lampiran II  
 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum  
 Nomor : 544/SDM.12-SD/04/2023  
 Tanggal : 31 Mei 2023



**FORMULIR CATATAN HASIL UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN  
 CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA ...  
 PADA PROVINSI .....  
 PERIODE 2023-2028**

**RAHASIA**

Nama Calon : ...  
 Jenis Kelamin : ...  
 Satuan Kerja : ...

**A. PENILAIAN**

NO	ASPEK	AREA PENILAIAN	CATATAN
1.	Integritas dan Independensi	Sikap dan visi dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban sebagai seorang penyelenggara pemilu yang terikat dengan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	
2.	Pengetahuan mengenai Kepemiluan	Pengetahuan dan pemahaman sebagai Penyelenggara Pemilu terhadap regulasi, tahapan dan teknis kepemiluan, serta rekam jejak pengalaman sebagai penyelenggara /pegiat kepemiluan	
3.	Wawasan Kebangsaan	Cara pandang dan implemtasi terhadap dasar negara, Undang-Undang Dasar, kebhinnekaan, nilai-nilai kebangsaan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
4.	Kepemimpinan	Pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diamati, diukur, dan dikembangkan dalam memimpin dan mengelola organisasi	
5.	Kemampuan Komunikasi	Kemampuan dan keahlian dalam menjelaskan gagasan, ide-ide, dan arahan kebijakan melalui lisan dan tulisan kepada publik dengan pendekatan yang tepat dan sesuai	

**B. MASUKAN DAN TANGGAPAN**

Klarifikasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat	Penjelasan logis, rasional, dan kronologis dalam klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat sesuai dengan fakta yang terjadi	
--	---	--

**C. CATATAN**

..... ..... ..... .....
----------------------------------

Ketua Komisi Pemilihan Umum,



Hasyim Asy'ari

Lampiran III  
Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Nomor : 544/SDM.12-SD/04/2023  
Tanggal : 31 Mei 2023

**PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN  
CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA**

1. Ketua/Anggota KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada calon anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah masing-masing.
2. Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan serentak mulai tanggal 3 s.d. 7 Juni 2023 secara luring dan bertempat di Ibu Kota Provinsi.
3. KPU Provinsi dapat melakukan uji kelayakan dan kepatutan di luar kantor dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang diperlukan.
4. KPU Provinsi dapat melakukan uji kelayakan dan kepatutan dalam bentuk panel.
5. Waktu untuk tiap calon anggota KPU Kabupaten/Kota maksimal adalah 30 (tiga puluh) menit.
6. Selama pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan wajib untuk melakukan perekaman baik melalui *zoom* dan *video recorder*, serta notulensi.
7. Ketua/Anggota KPU Provinsi menuangkan hasil pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan pada formulir catatan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
8. Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan secara fisik yang disampaikan kepada KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU dan *softfile* yang dikirimkan melalui surat elektronik dengan alamat *sekretariatpusat\_seleksi@kpu.go.id*
9. Sekretariat KPU Provinsi memberikan fasilitasi dan dukungan selama pelaksanaan kegiatan uji kelayakan dan kepatutan.
10. Anggaran kegiatan untuk uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten/Kota dibebankan kepada DIPA KPU Provinsi Akun 6709.QGE.003, Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal terdapat kekurangan anggaran, KPA melakukan revisi anggaran sesuai ketentuan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,



Hasyim Asy'ari

Lampiran IV  
 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum  
 Nomor : 544/SDM.12-SD/04/2023  
 Tanggal : 31 Mei 2023

**DAFTAR 118 (SERATUS DELAPAN BELAS) KPU KABUPATEN/KOTA DI 15  
 (LIMA BELAS) PROVINSI PERIODE 2023-2028**

No	Provinsi	Satker
1.	Provinsi Jambi	1. KPU Kabupaten Batanghari 2. KPU Kabupaten Bungo 3. KPU Kabupaten Muaro Jambi 4. KPU Kabupaten Sarolangun 5. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat 6. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur 7. KPU Kabupaten Tebo
2.	Provinsi Sumatera Barat	1. KPU Kabupaten Agam 2. KPU Kabupaten Dharmasraya 3. KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai 4. KPU Kabupaten Limapuluh Kota 5. KPU Kabupaten Padang Pariaman 6. KPU Kabupaten Pasaman 7. KPU Kabupaten Pasaman Barat 8. KPU Kabupaten Pesisir Selatan 9. KPU Kabupaten Sijunjung 10. KPU Kabupaten Solok 11. KPU Kabupaten Solok Selatan 12. KPU Kabupaten Tanah Datar 13. KPU Kota Bukittinggi 14. KPU Kota Payakumbuh 15. KPU Kota Solok
3.	Provinsi Banten	1. KPU Kabupaten Pandeglang 2. KPU Kabupaten Tangerang 3. KPU Kota Cilegon 4. KPU Kota Tangerang Selatan
4.	Provinsi Bengkulu	1. KPU Kabupaten Bengkulu Tengah 2. KPU Kabupaten Bengkulu Utara 3. KPU Kabupaten Kepahiang 4. KPU Kabupaten Lebong 5. KPU Kabupaten Muko-Muko 6. KPU Kabupaten Rejang Lebong 7. KPU Kabupaten Seluma 8. KPU Kota Bengkulu
5.	Provinsi DKI Jakarta	1. KPU Kota Administrasi Jakarta Barat 2. KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat 3. KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan 4. KPU Kota Administrasi Jakarta Timur 5. KPU Kota Administrasi Jakarta Utara 6. KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

No	Provinsi	Satker
6.	Provinsi Kalimantan Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU Kabupaten Bengkayang</li> <li>2. KPU Kabupaten Kapuas Hulu</li> <li>3. KPU Kabupaten Kayong Utara</li> <li>4. KPU Kabupaten Ketapang</li> <li>5. KPU Kabupaten Landak</li> <li>6. KPU Kabupaten Melawi</li> <li>7. KPU Kabupaten Sambas</li> <li>8. KPU Kabupaten Sekadau</li> <li>9. KPU Kabupaten Sintang</li> <li>10. KPU Kota Singkawang</li> </ol>
7.	Provinsi Kalimantan Selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU Kabupaten Balangan</li> <li>2. KPU Kabupaten Banjar</li> <li>3. KPU Kabupaten Barito Kuala</li> <li>4. KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan</li> <li>5. KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah</li> <li>6. KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara</li> <li>7. KPU Kabupaten Kota Baru</li> <li>8. KPU Kabupaten Tanah Bumbu</li> <li>9. KPU Kabupaten Tanah Laut</li> <li>10. KPU Kabupaten Tapin</li> <li>11. KPU Kota Banjarbaru</li> <li>12. KPU Kota Banjarmasin</li> </ol>
8.	Provinsi Kalimantan Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU Kabupaten Barito Selatan</li> <li>2. KPU Kabupaten Kapuas</li> <li>3. KPU Kabupaten Kotawaringin Barat</li> <li>4. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur</li> </ol>
9.	Provinsi Gorontalo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU Kabupaten Boalemo</li> <li>2. KPU Kabupaten Bone Bolango</li> <li>3. KPU Kabupaten Gorontalo</li> <li>4. KPU Kabupaten Pohuwato</li> </ol>
10.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU Kabupaten Bangka Barat</li> <li>2. KPU Kabupaten Bangka Selatan</li> <li>3. KPU Kabupaten Bangka Tengah</li> <li>4. KPU Kabupaten Belitung Timur</li> </ol>
11.	Provinsi Sulawesi Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan</li> <li>2. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur</li> <li>3. KPU Kabupaten Minahasa</li> <li>4. KPU Kabupaten Minahasa Utara</li> <li>5. KPU Kota Bitung</li> <li>6. KPU Kota Manado</li> <li>7. KPU Kota Tomohon</li> </ol>
12.	Provinsi Sulawesi Selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU Kabupaten Gowa</li> <li>2. KPU Kabupaten Barru</li> <li>3. KPU Kabupaten Bone</li> <li>4. KPU Kabupaten Bulukumba</li> <li>5. KPU Kabupaten Luwu Timur</li> <li>6. KPU Kabupaten Luwu Utara</li> </ol>

No	Provinsi	Satker
		7. KPU Kabupaten Maros 8. KPU Kabupaten Pangkajene Kepulauan 9. KPU Kabupaten Soppeng 10. KPU Kabupaten Tana Toraja 11. KPU Kabupaten Toraja Utara
13.	Provinsi Sulawesi Tenggara	1. KPU Kabupaten Bombana 2. KPU Kabupaten Buton 3. KPU Kabupaten Buton Selatan 4. KPU Kabupaten Buton Tengah 5. KPU Kabupaten Buton Utara 6. KPU Kabupaten Kolaka Utara 7. KPU Kabupaten Konawe 8. KPU Kabupaten Konawe Kepulauan 9. KPU Kabupaten Konawe Selatan 10. KPU Kabupaten Konawe Utara 11. KPU Kabupaten Muna 12. KPU Kabupaten Muna Barat 13. KPU Kabupaten Wakatobi 14. KPU Kota Bau-Bau 15. KPU Kota Kendari
14.	Provinsi Kepulauan Riau	1. KPU Kabupaten Bintan 2. KPU Kabupaten Karimun 3. KPU Kabupaten Kepulauan Anambas 4. KPU Kabupaten Lingga 5. KPU Kabupaten Natuna 6. KPU Kota Batam 7. KPU Kota Tanjung Pinang
15.	Provinsi Sulawesi Barat	1. KPU Kabupaten Majene 2. KPU Kabupaten Mamuju 3. KPU Kabupaten Mamuju Tengah 4. KPU Kabupaten Pasangkayu

Ketua Komisi Pemilihan Umum,



Hasyim Asy'ari